



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

Jakarta, 17 November 2011.

No : 103/DPP-KAI/XI/2011
Sifat : Urgent
Hal : **Mohon pemeriksaan tuntas Kasus Laporan Polisi terhadap
Ketua Pengadilan Tinggi Papua.**

Kepada Yth.
Bapak. Kapolda Papua
Di –
Jayapura.


Dengan hormat,

Menyusul surat kami tertanggal 15 Agustus 2011 No. 070/DPP-KAI/VIII/2011 (copy terlampir), bersama ini DPP-KAI mengharapkan kiranya Laporan Polisi No. TBL/22/VII/2011/Dit.Reskrim Um, tanggal 28 Juli 2011 atas Laporan rekan Yulianto, SH (DPD-KAI Papua) tersebut, dapat dituntaskan pemeriksaannya, mengingat timbulnya masalah tersebut terkait dengan nasib ratusan Advokat baru KAI di Papua yang belum bersumpah karena Ketua Pengadilan Tinggi Papua tidak mau melaksanakan perintah pasal 4 ayat (1) U advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, Tgl 30 Desember 2009 jo. No. 79/PUU-VIII/2010, sehingga diduga juga telah melakukan pelanggaran HAM dan melakukan diskriminasi terhadap Advokat KAI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak menegakkan hukum di bumi Papua ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)


DR. H. Eggi Sudjana, SH., M.Si
Vice Presiden




H. Abd. Rahim Hasibuan, SH., MH.
Sekretaris Jenderal

Cc :

1. Yth. Bapak. Kapolri di Jakarta
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Papua
3. Yth. Komnas Ham di Jakarta
4. Yth. DPD-KAI Papua
5. Yth. Rekan Yulianto, SH
6. Arsip.

Sekretariat: